

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Upaya-upaya penanggulangan perjudian dalam aksi balap liar oleh pihak kepolisian adalah:
  - a) Metode Pre-Emtif, Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
  - b) Metode preventif, metode preventif ini adalah suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan factor-faktor kriminogen sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif, dalam kaitannya dengan perjudian balap liar.
  - c) Metode represif, metode represif ini adalah metode dengan menggunakan kekerasan dan tindakan, ini dilakukan bertujuan

untuk agar jumlah penjudi dan pelaku balap liar bisa berkurang atau bahkan di hilangkan. Salah satu cara penanggulangan judi balap liar ini adalah dengan langsung melakukan sweeping dan penangkapan langsung dilokasi terjadinya aksi perjudian balap liar yang sudah di laporkan dari masyarakat setempat.

Upaya lain untuk menanggulangi terjadinya perjudian balap liar adalah dengan kerjasama masyarakat setempat. Masyarakat tidak perlu takut akan melaporkan kejadian perjudian balap liar ini. karena Pihak Kepolisian akan merasa sulit dalam mengungkap kasus perjudian balap liar ini tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat setempat, agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kendal.

- b. Peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar adalah dengan melakukan pencegahan terhadap perjudian balap liar dan memberikan peringatan yang sangat keras salah satunya yaitu dengan memasang spanduk peringatan dilarang melakukan balap liar serta perjudian balap liar di wilayah tersebut dan apabila masih ada yang melakukan tindakan itu akan langsung di laporkan ke Pihak Kepolisian agar semua pelaku diamankan dan di berikan hukuman yang membuat mereka jera.

## B. SARAN

1. Pihak aparat penegak hukum dalam memberlakukan pelaku kejahatan perjudian dalam aksi balap liar ini harus benar-benar tegas untuk menanggulangi serta memberantas kejahatan yang salah mereka lakukan. Hukuman yang berat akan membuat para pelaku kejahatan menjadi merasa jera dan takut untuk melakukannya lagi, karena perbuatan ini sangatlah merusak moral anak bangsa kita. Apabila perbuatan ini tidak ditangani dengan tegas maka perjudian dalam aksi balap liar ini akan sangat berkembang dan akan semakin sulit juga pihak aparat polisi untuk memberantasnya.
2. Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakkan hukum terhadap perjudian balap liar ini adalah factor karena perjudian balap liar ini sudah menjadi adat istiadat masyarakat yang telah melakukan aksi balap liar tersebut, maka untuk mengubah *mindset* orang untuk tidak melakukan perjudian balap ini di perlukan peningkatan sumber daya manusia yang bisa mengajarkan betapa merugikannya perjudian ini.. dengan demikian penegak hukum yang berkepentingan diharapkan dapaat merinci dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga penegak hukum dapat memahami maksud serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut.
3. Diharapkan kepada para penegak hukum agar selalu lebih rutin lagi untuk mengadakan penggrebekan atau swiping di tempat-tempat yang

berpotensi untuk melakukan tindak pidana perjudian balap liar ini. Seperti di jalan-jalan yang sepi dan lurus yang sebagai trek terjadinya balap liar. Penjadwalan yang tidak tentu atau secara mendadak akan membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak akan tahu kapan saja aparat penegak hukum beroperasi.

4. Sebagai masyarakat yang bijak seharusnya juga bisa mencegah dan menghilangkan tindak pidana perjudian ini, karena sebenarnya balap liar tidak akan terjadi apabila masyarakat bisa tegas menolak adanya kegiatan perjudian balap liar itu sendiri. Dengan memberikan penolakan terhadap suatu kelompok perjudian balap liar yang dilakukan di tempat itu. Agar lebih bisa mengingatkan dan membantu peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 158
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.  
hlm.17
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994 hlm. 1
- Chainur Arasjid, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000),  
hlm 133
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220
- D Simbons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.  
hlm. 41.
- I.S.Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*,

Yogyakarta:Gentha Publisihng,hlm2.

Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum*

*Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hal 13

E. Mezger dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia

Indonesia, Jakarta, 1997. hlm. 89.

Friedmann. Legal Theory, *Ibid.*, hlm. 2.

Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum*

*Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta hal 230

J. Bauman dalam dalam Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 89

Kartini kartono, *Pantalogi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, hlm 53

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

hlm. 56.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Ed.1, Cet.3, Jakarta (PT.

Raja Grafindo Persada , 1998), hlm. 12-13.

Marzuki Mahmud Peter,Dr , Prof, SH.,MH.,LLM, *Penelitian Hukum*, Kharisma

Putra Utama,2010, Hal 128

Michael West, *An International Reader"s Dictionary*, Longman Group Limited,

London, 1970, hlm. 155

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 119.

Muladi, *Lembaga Pidana ... op.cit.* hlm. 10.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 1.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 63.

Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

Sutedjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2010, hlm 9

Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985, hlm. 132

Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, Bandung Angkasa, hlm 12-13

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989)

Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung,

1976, Hal.32

Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45.

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung,

1983 hlm. 66-68

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*,

Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, hlm. 2

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal.50

Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981 hlm. 102

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm 104

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta,

1996.hlm 1

Sutedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2010, hlm 9

Van Hamel dalam Moeljatno, *Azas-Azas Hukum op.cit*. hlm. 56.

W.P.J. Pompe dalam Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 89

Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69.

## WEBSITE

Yudha Manggala P Putra, *Polri: Motor Sumbang Angka Kecelakaan Paling Besar*,(sumber: [http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/26/mlv5tg-polrimotor-sumbang-angka-kecelakaan-paling-besar\).html](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/26/mlv5tg-polrimotor-sumbang-angka-kecelakaan-paling-besar).html)

## WAWANCARA

Bapak Widiyanto salah satu anggota Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Kendal

Bapak Suharno salah satu anggota Satlantas (Satuan Lalu lintas) Polsek Ptebon Kendal

Bapak Sutikna salah satu anggota Kasat Reskrim Polres Kendal

Indra Sakti Pamungkas Bandar judi serta joki balap liar

Evan Bandar judi